



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 90 TAHUN  
2020 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan perjalanan dinas dalam Negeri bagi Pemerintahan Desa perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas perjalanan dinas tersebut;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam Negeri bagi Pemerintahan Desa, perlu melakukan perubahan terhadap prosedur perjalanan dinas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 90 TAHUN 2020 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DESA.

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 90) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan biaya perjalanan dinas berupa :
    - a. uang transport;
    - b. uang saku.
  - (2) Terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah yang titik keberangkatan dan/atau jarak ke tempat tujuannya ternyata melewati pusat Kecamatan, dapat diberikan tambahan biaya transportasi yang diperhitungkan berdasarkan jarak dari pusat Kecamatan tujuan menuju Desa tempat tujuan dan/atau dari titik keberangkatan ke Pusat Kecamatan asal yang dibayarkan sesuai biaya rill dengan mengacu pada standar biaya yang ditetapkan.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Perjalanan dinas dalam daerah dalam kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yang dilaksanakan dalam wilayah desa yang sama tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
2. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah dalam wilayah Propinsi diberikan:
  - a. biaya transport, dibayarkan sesuai biaya rill, dan sesuai dengan tarif transportasi umum yang berlaku;
  - b. uang harian dibayarkan secara lumpsom;
  - c. biaya hotel/penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan lainnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
    1. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan/hotel sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan standar satuan harga perjalanan dinas yang ditetapkan;
    2. biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dibayarkan secara lumpsom.
- (2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat memperlihatkan bukti pengeluaran biaya transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pelaksana perjalanan dinas wajib membuat surat pernyataan daftar pengeluaran rill.

- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai jumlah hari perjalanan.
  - (4) Biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dengan perhitungan sebagai berikut :  
Jumlah hari perjalanan dinas (H) - 1 x Tarif Biaya = Biaya hotel.
  - (5) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/swab test) dibayarkan sesuai biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).
3. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dibayarkan sesuai dengan jumlah hari perjalanan dinas.
- (2) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diberikan dengan perhitungan sebagai berikut :  
Jumlah hari perjalanan dinas (H) - 1 x Tarif Biaya = Biaya Hotel.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri dari :
  - a. biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat bertolak (Bandara) dan sebaliknya, sesuai dengan biaya transportasi umum yang berlaku, merupakan batas tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam standar biaya perjalanan dinas;
  - b. biaya transport dari tempat bertolak (Bandara/Pelabuhan/Stasiun) sampai ke terminal umum dalam kota tempat tujuan/penginapan dan sebaliknya, dibayarkan secara riil, sesuai dengan tarif transportasi umum yang digunakan;
  - c. transportasi umum sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah transportasi yang bersifat massal meliputi Bus Umum, Kereta api, Pesawat terbang atau kapal laut/transportasi air.
  - d. Biaya bagasi pesawat.
- (4) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/swab test) dibayarkan sesuai biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).
- (5) Dalam hal rapid test/swab test/PCR test pada saat ditempat tujuan dinyatakan positif sehingga tidak dibolehkan masuk pesawat, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan dan uang harian tambahan paling lama 14 (empat belas) hari untuk menjalani masa isolasi ditempat tujuan.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat teknis/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan berdasarkan telaahan staf dari APDESI, Camat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, atau SKPD terkait lainnya dan disetujui oleh Bupati/Wakil Bupati.
  - (2) Apabila telaahan staf dibuat oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dalam rangka kontrol dan pengendalian urgensi diklat teknis/bimbingan teknis yang akan diikuti, Camat membuat rekomendasi mengikuti kegiatan diklat teknis/bimbingan teknis yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pertimbangan telaahan staf.
5. Ketentuan dalam lampiran pada Huruf A. Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 27 Mei 2021

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 27 Mei 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**



ttd

H. YULIANSYAH



**H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BALANGAN  
 NOMOR 21 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 90 TAHUN 2020 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN  
 DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DESA  
 A. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

1. STANDAR BIAYA UANG TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH ANTAR KECAMATAN

NO.	TUJUAN	SATUAN	UANG TRANSPORT PERJALANAN DINAS ANTAR KECAMATAN	UANG TRANSPORT TAMBAHAN DARI PUSAT KECAMATAN TUJUAN (KE DESA) DAN/ATAU DARI DESA KE PUSAT KECAMATAN ASAL
1	2	3	4	5
A.	Paringin Selatan ke :			
	1. Kec. Paringin	Orang/kali	40.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan tujuan (ke Desa) dan/atau melewati pusat Kecamatan asal, dapat diberikan tambahan biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Kec. Batu Mandi		40.000,-	
	3. Kec. Lampihong		60.000,-	
	4. Kec. Awaran		60.000,-	
	5. Kec. Tebing Tinggi		80.000,-	
	6. Kec. Juai		60.000,-	
	7. Kec. Halong		100.000,-	
B	Paringin Ke :			
	1. Paringin Selatan	Orang/kali	40.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan tujuan (ke Desa) dan/atau melewati pusat Kecamatan asal, dapat diberikan tambahan biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Lampihong		60.000,-	
	3. Batu Mandi		60.000,-	
	4. Juai		60.000,-	
	5. Halong		80.000,-	
	6. Awaran		80.000,-	
	7. Tebing Tinggi		100.000,-	

C	Batu Mandi Ke :			
	1. Parangin Selatan	Orang/kali	40.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan tujuan (ke Desa) dan/atau melewati pusat Kecamatan asal, dapat diberikan tambahan biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Lampihong		60.000,-	
	3. Awayan		60.000,-	
	4. Tebing Tinggi		80.000,-	
	5. Parangin		60.000,-	
	6. Juai		80.000,-	
	7. Halong		100.000,-	
D	Lampihong Ke :			
	1. Parangin Selatan	Orang/kali	60.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan tujuan (ke Desa) dan/atau melewati pusat Kecamatan asal, dapat diberikan tambahan biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Parangin		60.000,-	
	3. Batu Mandi		60.000,-	
	4. Juai		80.000,-	
	5. Halong		100.000,-	
	6. Awayan		100.000,-	
	7. Tebing Tinggi		100.000,-	
E	Awayan Ke :			
	1. Parangin Selatan	Orang/kali	60.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan tujuan (ke Desa) dan/atau melewati pusat Kecamatan asal, dapat diberikan tambahan biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Tebing Tinggi		60.000,-	
	3. Batu Mandi		60.000,-	
	4. Juai		80.000,-	
	5. Parangin		80.000,-	
	6. Lampihong		100.000,-	
	7. Halong		100.000,-	
F	Juai			
	1. Parangin Selatan	Orang/kali	60.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan tujuan (ke Desa) dan/atau melewati pusat Kecamatan asal, dapat diberikan tambahan biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Halong		60.000,-	
	3. Parangin		60.000,-	
	4. Awayan		80.000,-	
	5. Tebing Tinggi		100.000,-	
	6. Batu Mandi		100.000,-	
	7. Lampihong		100.000,-	

G	Halong Ke :			
	1. Juai	Orang/kali	60.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan tujuan (ke Desa) dan/atau melewati pusat Kecamatan asal, dapat diberikan tambahan biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Paringin Selatan		100.000,-	
	3. Paringin		80.000,-	
	4. Awayan		100.000,-	
	5. Tebing Tinggi		100.000,-	
	6. Batu Mandi		100.000,-	
	7. Lampihong		100.000,-	
H	Tebing Tinggi			
	1. Awayan	Orang/kali	60.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan tujuan (ke Desa) dan/atau melewati pusat Kecamatan asal, dapat diberikan tambahan biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Paringin Selatan		80.000,-	
	3. Batu Mandi		100.000,-	
	4. Paringin		100.000,-	
	5. Juai		100.000,-	
	6. Halong		100.000,-	
	7. Lampihong		100.000,-	



## 2. UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DALAM KECAMATAN

Dalam Kecamatan	Orang/kali	Rp 20.000,-	Dapat diberikan tambahan biaya apabila desa dalam kecamatan yang dituju melebihi jarak 5 Km, dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000
-----------------	------------	-------------	--

3. UANG HARIAN DALAM RANGKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS DAN SEJENISNYA : Rp 110.000,-

4. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH, DI BERIKAN UANG SAKU SEBESAR Rp. 150.000,-.

**Salinan sesuai dengan aslinya**



**H. M. IWAN SETIADY, SH**  
**NIP. 19780929 200501 1 009**



BUPATI BALANGAN,

ttd

**H. ABDUL HADI**

